# BAB IV

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten yang terletak di titik koordinat $22^0$7-$2^0$46 LS dan $115^0$5-$115^0$31 BT tersebut beribukota di Barabai, dengan luas wilayah 1.472 $km^2$ atau 3,92% dari keseluruhan luas provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten ini dihuni oleh 253.868 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 172 jiwa /$km^2$.

| Batas Wilayah | |
|---|---|
| Utara | Kabupaten Balangan |
| Timur | Kabupaten Kota Baru |
| Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Barat | Kabupaten Hulu Sungai Utara |

Dilihat dari sisi geografis, setengah wilayah kabupaten HST berada di kemiringan 0-2% dan hanya sekitar 8% berada di kemiringan >40%. Dari sisi ketinggian, 27,4% luas wilayah kabupaten ini berada di ketinggian 25-100 mdpl dan 1,9% berada pada 1000 mdpl. Penggunaan lahan sebagian besar

dimanfaatkan untuk hutan, pertanian dan perkebunan yakni berkisar 84% dari luas wilayah.[1]

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 11 kecamatan dengan total jumlah desa sebanyak 161 dan 8 kelurahan.[2] Namun dalam melakukan penelitian penulis membatasi pada 4 kecamatan yakni Kecamatan Barabai, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, dan Haruyan.

a. Kecamatan Barabai

Berada pada titik kooordinat $20^{o}$ LS $115^{o}$ BT dengan luas wilayah 54.57 $km^2$ kecamatan ini berpenduduk 56.740 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagi berikut.

| Batas Wilayah | |
|---|---|
| Utara | Kecamatan Batang Alai Utara |
| Timur | Kecamatan Batang Alai Selatan |
| Selatan | Kecamatan Labuan Amas Selatan |
| Barat | Kecamatan Pandawan |

Topografi wilayah Barabai umumnya datar dengan kemiringan tanah antara 0-$20^{o}$ dan berada pada ketinggian 25-100 mdpl. Kecamatan ini dilewati oleh sungai Barabai yang berhulu di kaki pegunungan Meratus dan melintasi wilayah kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Batu Benawa, Barabai dan bermuara pada rawa-rawa di desa Pahalatan

[1]Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2015* (Barabai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016), h. 1.

[2]*Ibid*., h. 2.

(kecamatan Labuan Amas Utara), daerah aliran sungai ini meliputi kelurahan Barabai Darat, Barabai Selatan, Barabai Barat, Bukat dan desa Pajukungan. Daerah-daerah ini rawan dilanda banjir saat musim hujan.[3]

Kecamatan Barabai terdiri dari 6 kelurahan dan 12 desa, kelurahan tersebut adalah Bukat, Barabai Darat, Barabai Utara, Barabai Selatan, Barabai Barat dan Barabai Timur yang keenamnya berada di perkotaan adapun desa-desanya yakni Awang Besar, Ayuang, Benawa Tengah, Banua Binjai, Banua Jingah, Banua Budi, Bakapas, Pajukungan, Kayu Bawang, Mandingin, Babai dan Gambah.[4]

Barabai Sebagai ibukota kabupaten Hulu Sungai Tengah, merupakan wailayah terpadat dengan jumlah penduduk 56.306 jiwa dengan rata-rata setiap $km^2$ dihuni oleh 1.032 jiwa, Kelurahan Barabai Barat dan Timur adalah yang paling padat dihuni oleh 4000 jiwa/$km^2$. Kecamatan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan pemerintahan.[5]

[3]Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Barabai 2016* (Barabai: Percetakan al-Kausar, 2016), h. 1.

[4]*Ibid*., h. 3.

[5]*Ibid*., h. 4-5.

b. Kecamatan Labuan Amas Utara

Kecamatan Labuan Amas Utara berada dititik koordinat $20^{o}$ LS $115^{o}$ BT mempunyai luas 170,90 $Km^{2}$ wilayah ini didiami oleh 28.852 penduduk.[6] Dengan batas wilayah sebagai berikut:

| Batas Wilayah | |
|---|---|
| Utara | kecamatan Pandawan |
| Timur | kecamatan Labuan Amas Selatan |
| Selatan | kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Barat | Kecamatan Hulu Sungai Utara |

Kecamatan Labuan Amas Utara sebagian wilayahnya merpakan rawa-rawa. Ada enam desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan rawa-rawa yaitu desa Sungai Buluh, Rantau Bujur, Mantaas, Binjai Pirua, Tabat dan Pahalatan. Daerah rawa tentunya mempunyai potensi yang besar dalam bidang perikanan serta menjadi lahan pertanian yang subur di musim kemarau.[7]

Kecamatan Labuan Amas Utara saat ini mempunyai 16 desa yaitu desa Kadundung, Kasarangan, Banua Kupang, Rantau Kaminting, Pamangkih, Pamangkih Seberang, Perumahan, Binjai Pamangkih,

[6]Koordinator Statistik Kecamatan Labuan Amas Utara, *Statistik Daerah Kecamatan Labuan Amas Utara 2015* (Barabai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015), h. 1.

[7]*Ibid*., h. 2.

Samhurang, Tabat, Tungkup, Pahalatan, Binjai Pirua, Sungai Buluh, Rantau Bujur dan Mantaas.[8]

Pada tahun 2014 jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 28. 852 jiwa terdiri dari 14.650 jiwa penduduk laki-laki dan 14.202 jiwa penduduk perempuan, dengan *sex ratio* 105 serta kepadatan penduduk 161 per $Km^2$ . di desa Sungai Buluh, Rantau Bujur, dan Mantaas banyak terdapat kerbau rawa atau dalam bahasa daerah dikenal dengan ”hadangan”, desa tersebut juga melimpah hasil perikanannya.[9]

Juga terdapat sebuah pesantren yang amat terkenal yakni Pondok Pesantren Ibnul Amin di desa Pamangkih, para santri yang belajar di sana tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga negara luar seperti Malaysia dan Singapura, saat ini pondok pesantren tersebut diasuh oleh KH Mukhtar HS.[10]

Disektor pertanian kec Labuan Amas Utara merupakan 3 besar penyumbang ketiga terbesar produksi padi di kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan rata-rata produksinya 50 ton per hektar, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya berupa lebak yang memiliki tingkat kesuburan tinggi.[11]

---

[8] *Ibid.*, h. 3.

[9]*Ibid.*, h. 4.

[10]Koordinator Statistik Kecamatan Labuan Amas Utara, *loc. cit*.

[11]*Ibid*., h. 15.

c. Kecamatan Labuan Amas Selatan

Labuan Amas Selatan adalah kecamatan yang terletak di titik koordinat $20^{o}$ LS $115^{o}$ BT mempunyai luas 97,80 $Km^{2}$ wilayah ini didiami oleh 27.727 penduduk.[12] Dengan batas wilayah sebagai berikut:

| Batas Wilayah | |
|---|---|
| Utara | Kecamatan Pandawan |
| Timur | Kecamatan Batu Benawa |
| Selatan | Kecamatan Haruyan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Barat | Kecamatan Labuan Amas Utara |

Sekitar tahun 1980an kecamatan Labuan Amas Selatan Mempunyai 41 desa, namun setelah adanya regrouping desa di tahun 1990an, kecamatan ini menjadi 18 desa yang terdiri dari satu kelurahan dan 17 desa yaitu kelurahan Pantai Hambawang Barat, Pantai Hambawang Timur, Sungai Rangas, Durian Gantang, Bangkal, Guha, Taras Padang, Murung Taal, Taal, Batang Bahalang, Banua Kapayang, Sungai Jaranih, Tabudarat Hulu, Tabudarat Hilir, Jamil, Mahang Baru, Mundar dan Panggang Marak.[13]

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2014 jumlah penduduk di kecamatan Labuan Amas Selatan mencapai angka 27.727 penduduk

[12]Koordinator Statistik Kecamatan Labuan Amas Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Labuan Amas Selatan 2015* (Barabai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015), h. 1.

[13]*Ibid*., h. 3.

dengan *sex ratio* keseluruhan 96, jumlah penduduk penduduk terbanyak terkonsentrasi di sekitar terminal Pantai Hambawang yang merupakan pusat perekonomian. Selain lengkapnya fasilitas, kemudahan akses menuju kecamatan lain juga menjadi alasan dipilihnya daerah tersebut.[14]

d. Kecamatan Haruyan

Kecamatan Haruyan berada dititik koordinat $2^0$38'-$2^0$46'LS $115^0$17'-$115^0$25'BT mempunyai luas 101,36 $Km^2$ wilayah ini dihuni oleh 21.502 jiwa penduduk.[15] Dengan batas wilayah sebagai berikut:

| Batas Wilayah | |
|---|---|
| Utara | Kecamatan Labuan Amas Selatan |
| Timur | Kecamatan Hantakan |
| Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Barat | Kecamatan Labuan Amas Utara |

Topografi Haruyan cenderung datar dengan countur berupa dataran rendah dan sedikit rawa-rawa. Jenis tanah terdiri dari podsolik merah kuning, orgonosol gley humus, litosol dan latosol. Suhu didaerah ini berkisar antara $21^o$-$32^o$c.[16]

Topografi wilayah Haruyan pada umumnya datar dengan kemiringan tanah antara 0-2 derajat dan beberapa desa ada yang berada

[14]*Ibid*., h. 4.

[15]Koordinator Statistik Kecamatan Haruyan, *Statistik Daerah Kecamatan Haruyan 2015* (Barabai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015), h. 1.

[16]*Ibid*., h. 2.

di pegunungan Meratus. Kecamatan ini dilewati oleh sungai Haruyan, sungai Bangkuyan, sungai Hapulang, dan Sungai Mangunang yang berhulu di kaki pegunungan Meratus dan sungai Baruh Panjang di desa Pandanu. Di kecamatan Haruyan desa Batu Panggung dan Sungai Harang merupakan dua desa yang berada paling tinggi dari permukaan laut dibandingkan desa lain sebab pegunungan Meratus.[17]

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2014 penduduk di kecamatan Haruyan pada tahun 2014 adalah 21.615 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 10.746 jiwa serta perempuan mencapai 10.869 jiwa, secara keseluruhan tingkat kecamatan sex ratio cenderung berimbang.[18]

Kecamatan Haruyan terdiri dari 17 desa, desa tersebut adalah Haruyan, Andang, Barikin, Panggung, Pandanu, Pengambau Hilir Luar, Pengambau Hilir Dalam, Haruyan Seberang, Teluk Masjid, Mangunang, Mangunang Seberang, Hapulang, Lokbuntar, Tabat Padang, Pengambau Hulu, Sungai Harang dan Batu Panggung.[19]

Mayoritas penduduk di kecamatan Haruyan bermata pencaharian sebagai tani dan penyadap karet, mengingat potensi yang dominan di sektor pertanian setelah padi adalah karet.

---

[17]Koordinator Statistik Kecamatan Haruyan, *loc. cit*.

[18]*Ibid*., h. 10.

[19]*Ibid*., h. 3.

Lahan perkebunan di kecamatan Haruyan di dominasi oleh perkebunan karet dengan jumlah hampir 82% disusul kebun kelapa dan aren, Haruyan adalah salah satu penyumbang produksi karet, perusahaan karet terbesar di Hulu Sungai Tengah Dharma Kalimantan Jaya terletak di kecamatan Haruyan.[20]

Haruyan juga merupakan salah satu kecamatan "lumbung padi" dengan menyumbang 35 ribu ton, di bawah kecamatan Pandawan yang merupakan pemasok padi terbesar yakni 41,6 ribu ton.[21]

## B. Penyajian Data Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul 'Urs

1. Informan I

   a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Sufyan Suri |
| Usia | : 81 Tahun |
| Alamat | : Desa Andang Kecamatan Haruyan |
| Riwayat | |
| Pendidikan | : - |
| | - |
| | PGAN Kandangan |
| | PP Ibnul Amin Pamangkih (1974) |
| | Madrasah al-Shaulatiyyah Mekkah (1978) |

[20]Koordinator Statistik Kecamatan Haruyan, *loc. cit*.

[21]*Ibid*., h. 11.

Universitas Al-Azhar Mesir (1983-1987)

Karir : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten HST
Sekretaris PP Ibnul Amin Pamangkih
Kabag Pendidikan PP Ibnul Amin Pamangkih
Pengajar Senior PP Ibnul Amin Pamangkih
Pimpinan Majelis Taklim al-Hilal Desa Taruna
Khatib/Penceramah

b. Konsep Tentang *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Menurut beliau Walimah yang sesuai syariah pembahasannya sangat luas, antara lain walimah itu dilaksanakan hanya satu hari dan waktunya *ba'da al-dukhul*, hiburan bisa dengan menabuh terbang. Beberapa hal yang masih keliru di masyarakat kita berkenaan dengan walimah adalah "baamplok", acara hiburan "bakarasmin" (karaoke) dan "bawayang". Adapun tentang "batatai" (bersanding) jika kedua mempelai disandingkan maka yang boleh melihat hanya perempuan saja.[22]

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Beliau berpendapat apabila jalan tersebut ditutup sepenuhnya atau sebagian saja namun mengganggu ketertiban maka hukumnya adalah haram. Jangankan menutup minta-minta di jalan seperti yang marak terjadi saat ini juga haram karena menimbulkan mudarat bagi orang lain.

[22]Sufyan Suri, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Andang, 15 Mei 2015.

Beliau menambahkan jika ada orang yang berpendapat membolehkan penutupan jalan untuk acara walimah dengan alasan telah mengantongi izin dari pihak berwenang atau keadaan darurat yang memaksa karena biaya sewa gedung yang mahal, Beliau akan memberi sanggahan sebagai berikut:

Beberapa kaidah *ushul fiqh*:

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها[23]/الضرورات تقدر بقدرها.[24]

"Kebolehan karena darurat disesuaikan dengan kadarnya."

Keadaan darurat tidak membuka seluas-luasnya kebolehan melakukan hal yang dilarang, melainkan sekedar untuk dapat menolak kemudaratan yang akan muncul, contoh seseorang tidak punya pilihan selain memakan bangkai untuk tetap hidup, pada ketika itu dia boleh memakannya namun tidak hingga kenyang. Kaitannya dengan masalah ini jika biaya sewa gedung mahal, bukan lantas kita boleh menggunakan jalan umum, masih ada opsi lain yakni melaksanakan walimah di rumah dengan seadanya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.[25]

---

[23]Jala>l al-Di>n as-Suyu>ti, *al-Asyba>h wa an-Naz}a>ir* (t.t.: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 84.

[24]Muhammad Sidqi al-Gazzi, *al-Waji>z fi> I>d}a>hi Qawa>id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1996), h. 239.

[25]al-Zarkasyi, *al-Mans\u>r fi> Qawa>id al-Fiqhiyyah*, juz I (t.t.: Wiza>rah al-Auqa>f al-Kuwaitiyyah, 1985), h. 309.

*Political Will*/Kebijakan pemerintah harus didasari atas kemaslahatan rakyat, maka dalam hal ini peraturan terkait izin penggunaan jalan umum untuk resepsi perkawinan perlu ditelaah kembali, menurut kacamata fikih peraturan tersebut belum tepat karena dapat menimbulkan mudarat. Menurut beliau seandainya kita menutup jalan untuk berwalimah dengan mengantongi izin dari pihak berwenang hukumnya tetap haram, sebab syarat بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ belum terpenuhi. Selain itu kita juga tidak wajib mentaati peraturan yang membawa pada kemaksiatan. Sebagaimana sebuah hadis:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.[26]

Alasan keharaman tersebut karena memudaratkan pengguna jalan yang lain minimal mengganggu kelancaran berlalu lintas. Tentunya dengan berpegang kepada dalil-dalil berikut:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.[27]

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.[28]

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum.

---

[26]at-T{abra>ni, *al-Mu'jam al-Kabi>r*, juz XVIII (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t.), h. 170.

[27]asy-Sya>fi'i, *Musnad asy-Sya>fi'i*, juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 224.

[28]Muslim, *Sahi>h Muslim*, juz I (Beirut: Dar Ihya> at-Tura>s\ al-Arabi, t.t.), h. 63.

Menurut beliau penggunaan jalan umum untuk acara walimah seperti yang telah dijelaskan itu termasuk kemaksiatan, karena telah melanggar حق الطريق. Sehingga gugurlah kewajiban kita untuk menghadiri walimah tersebut. Berikut dalilnya:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.[29]

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pada dasarnya jalan boleh dimanfaatkan untuk apa saja termasuk walimah selama tidak mengganggu pengguna yang lain. Beliau kembali menegaskan bahwa menutup jalan seperti terjadi saat ini adalah haram sekalipun jalan alternatif yang ada jarak tempuhnya malah lebih dekat. Dan pada kasus ini menurut beliau wajib *dhaman* bagi pihak penyelenggara walimah.

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.[30]

*"Ridha* dengan suatu hal berarti sedia menanggung segala akibat yang akan muncul".

2. Informan II

a. Identitas Informan

[29]*Ibid*., juz III, h. 1675.

[30]as-Subki, *al-Asyba>h wa an-Nazair*, juz I (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 151.

Nama : Hasan Husaini
Usia : 53 Tahun
Alamat : Jalan Keramat Manjang, Kel.Barabai Darat
Kec. Barabai
Riwayat
Pendidikan : SD Birayang
Madrasah Muallimin Barabai
PP Darussalam Martapura
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
Islamic University of Madinah (S1)
Universitas Darul Ulum Jombang (S2)
Karir : Rektor STAI Al-Washliyyah Barabai
Khatib dan Penceramah

b. Konsep Tentang *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Berkaitan dengan walimah menurut beliau ada beberapa hal yang kurang pantas seperti pencampuran antara undangan laki-laki dan perempuan, tetapi dalam masalah ini masih terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan sebagian tidak. Juga yang sering terjadi di masyarakat kita adalah acara karaoke yang penyanyinya membuka aurat, hal ini tentu tidak pantas karena walimah merupakan ajang silaturahmi.

Kalau di daerah arab sebagaimana beliau saksikan, setelah akad nikah selesai acara walimahnya diadakan dalam sebuah gedung khusus untuk pesta yang biasa disebut *Qa'atul Afrah* di dalamnya perempuan semua.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Penggunaan jalan umum baik sebagian atau menutupnya sementara harus ada izin dari pihak yang berwenang oleh Dinas Perhubungan atau Pihak Kepolisian di Polsek maupun Polres, minimal ada pemberitahuan. Menurut beliau masalah ini hanya berkaitan dengan muamalah saja tidak ada dibahas dalam fikih.[31]

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Kasus mirip seperti ini baru terjadi di Bogor, ketika tengah terjadi sengketa warga memblokade akses jalan sehingga pada pengguna jalan tidak diizinkan lewat termasuk ambulans yang pada saat itu membawa orang sakit dan akhirnya meninggal tanpa sempat dirujuk ke rumah sakit, sayang beliau tidak mengikuti kelanjutan beritanya, tetapi menurut beliau pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Nawawi Hasan
Usia : 56 Tahun
Alamat : Jalan Surapati Tengkarau, Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai.
Riwayat
Pendidikan : Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur (Formal). "Mengaji Duduk" (Nonformal).

[31]Hasan Husaini, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyyah Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai Darat, 10 Mei 2015.

Karir : Ketua Tanfiziyah NU cabang Barabai.
Ketua Yayasan Madrasah Diniyah
Pimpinan MT Nurul Hidayah Barabai Timur
Khatib dan Penceramah

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Pelaksanaan walimah sesuai syariah berkenaan dengan hiburan tidak ada masalah. Jika di zaman Nabi hiburannya memukul terbang (rebana) maka zaman sekarang bisa dengan lagu islami dengan berpenampilan sopan, serta jangan dengan suara yang menggoda.

Hal yang belum tepat berkaitan dengan walimah adalah tempat makan laki-laki dan perempuan bercampur.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Menurut beliau kalau menutup jalan atau menggunakan separuhnya untuk walimah harus ada izin dari pihak berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan. Jika tanpa izin maka tidak boleh sekalipun hanya sebagian jalan namun bilamana mengganggu ketertiban tetap dianggap sebuah kesalahan, karena tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan umum. Perkara orang lain bisa memaafkan itu urusan yang berbeda. Ada pun berkenaan dengan dalil beliau mengemukakan sebuah hadis

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ[32].

[32]ad-Dara>mi, *Sunan ad-Dara>mi*, juz III (Saudi Arabia: Da>r al-Mugni, 2000), h. 1785.

Menurut beliau redaksi بِيَدِهِ maksudnya adalah tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman.

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum

Menghadiri *walimatul 'urs* adalah sunah, setahu beliau yang wajib dihadiri itu bukan *walimatul urs* tetapi walimah nikah itupun selama tidak ada *udzur syar'i* serta unsur maksiat.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Jika memang terjadi kasus demikian maka perlu melihat perihal izinnya, bilamana ternyata penyelenggara tidak mempunyai izin bisa dituntut ke pengadilan.[33]

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Rasyidi
Usia : 64 Tahun
Alamat : Desa Sungai Jaranih
Riwayat
Pendidikan : Sekolah Rakyat
PP Ibnul Amin Pamangkih (1968-1975).

[33]Nawawi Hasan, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Cabang Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai Timur, 9 Mei 2015.

Karir : Ketua Ikatan Alumni Ibnul Amin Pamangkih.
Khatib dan Penceramah.

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Walimah yang sesuai sunah Rasul adalah setelah *dukhul*, sementara seperti kebiasaan kita di sini ada yang melaksanakan sebelum *dukhul*, selain itu hendaknya walimah disemarakkan semisal dengan menabuh terbang hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah, apalagi saat ini kalau menikah di Kantor Urusan Agama tidak banyak orang yang tahu, sehingga ada yang beranggapan menikah di sana terkesan seperti dirahasiakan, berlawanan dengan sunah yang memerintah untuk diumumkan

Hal yang masih keliru dalam masyarakat adalah hiburannya yakni karaoke/orkes, beliau juga mengutip kalam alm. Guru K.H Musa Yusuf (Mantan Ketua MUI HST) "*bila bakawinan baorkes dusa baorkes kada kawa ditutupi lawan pahala bakawinan*" yang mafhumnya jika mengadakan walimah dengan acara orkes, kita hanya akan mendapat lebih banyak dosa ketimbang pahala dari pelaksanaan walimah tersebut.

Selain itu hal yang juga keliru adalah ikhtilath laki-laki dan perempuan di tempat makan, dan diriasnya pengantin wanita oleh banci yang sebenarnya jelas dia itu adalah laki-laki.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Menggunakan jalan umum baik setengah atau menutupnya adalah boleh namun harus ada petugas yang mengatur lalu lintas.

Maka solusi kedepannya jalan penting tersebut jangan ditutup sepenuhnya sisakan separuh untuk pengguna yang lain, karena ada hadis Nabi agar kita menghindari duduk-duduk di jalan.

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ[34].

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum

Beliau berpendapat bahwa tetap wajib menghadirinya selama jangan ada maksiat.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Jika terjadi kasus yang persis seperti uraian tersebut pihak yang merasa dirugikan tadi bisa menuntut lewat jalur hukum.[35]

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad
Usia : 44 Tahun

[34]Muslim, *loc. cit.*

[35]Muhammad Rasyidi,Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jaranih, 12 Mei 2015.

Alamat : Jalan Raya Pamangkih, kompleks PP Ibnul Amin Desa Pamangkih, Kec Labuan Amas Selatan.

Riwayat

Pendidikan : Madrasah Aliyah (Formal).
PP Ibnul Amin Pamangkih (Nonformal).

Karir : Pendidik di PP Ibnul Amin Pamangkih (1994-Sekarang).
Pendidik di Yayasan Gotong Royong Muhajirin (2015-Sekarang).
Pembina bidang Dakwah PP Ibnul Amin Pamangkih.
Dewan penguji bidang fikih PP Ibnul Amin Pamangkih.
Khatib dan Penceramah.

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Walimah yang sesuai sunah diantaranya:

1.) Undangan yang tidak membedakan kelas sosial, orang kaya mapun miskin diundang dengan tempat makan dan hidangan yang sama.
2.) Jangan ada ikhtilath (percampuran) antara laki-laki dan perempuan keduanya harus dipisah.
3.) Jika ingin lebih memeriahkan walimah hendaknya dengan lantunan qasidah-qasidah islami diikuti pukulan terbang.

Adapun hal yang masih keliru di masyarakat kita dalam walimah adalah penyelenggara walimah maupun yang membantu meninggalkan sembahyang, seperti mengawah sebelum subuh selesainya sesudah subuh tanpa sempat salat, hal ini tidak lain merupakan sebuah kerugian

mengerjakan sunah malah meninggalkan yang wajib ini sudah sering beliau sampaikan di pengajian-pengajian tukasnya.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Penggunaan jalan umum untuk resepsi perkawinan baik setengah atau sepenuhnya adalah boleh selama masih ada jalan yang lain.

Alasannya adalah karena penyelenggara walimah dan pengguna jalan sama-sama memerlukan jalan tersebut, kalau dalam bahasa fikih *li hajatan*. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi alasan seperti biaya sewa gedung yang mahal.

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* yang tempatnya menggunakan area publik.

Menurut beliau tetap diwajibkan mendatanginya.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pada kasus tersebut pihak penyelenggara tidak ada kewajiban mengganti rugi.[36]

6. Informan VI

a. Identitas Informan

[36]Muhammad, Pendidik di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, *Wawancara Pribadi*, Pamangkih, 7 Mei 2015.

Nama : Bahran
Usia : 58 Tahun
Alamat : Desa Jamil
Riwayat
Pendidikan : PP Ibnul Amin Pamangkih (1975)
"Mangaji duduk" dengan Tuan Guru Mugni Nagara (Ayah Guru Bakhit)
"Mangaji duduk" dengan Tuan Guru Syukri Unus Martapura
Karir : Pengasuh PP al-Mursyidul Amin
Pimpinan MT ar-Raudhah
Penceramah

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Berkenaaan tentang walimah yang sesuai syariat, menurut beliau walimah sangat dianjurkan meskipun hanya dengan kurma, selain itu hiburannya adalah dengan memukul terbang dipadu dengan syair-syair yang mubah yakni liriknya tidak bermasalah. Beliau juga memaparkan tentang kebolehan menghadiri undangan yang disitu ada terbang dalam kitab *Majmu*.

Kesalahan dalam walimah yang sering terjadi di masyarakat kita adalah bercampurnya undangan laki-laki dan wanita di tempat makan. Beliau bercerita pernah menemui walimah yang waktunya dibedakan antara laki-laki dan perempuan ketika menuntut ilmu di Martapura tempo dulu. Misalnya pagi untuk perempuan, laki-lakinya agak siang.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Menurut hukum (*fiqh*) jika memang keadaaan darurat, tidak ada pilihan lain, tidak ada uang untuk biaya sewa gedung, boleh menutup jalan selama masih ada jalan lain kalau tidak ada jalan lain maka tidak boleh.

Dalilnya sebuah kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات.[37]

d. Hukum Menghadiri Walimatul '*Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum.

Tetap wajib menghadiri selama tidak ada kemaksiatan.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Kasus seperti ini memang belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih, namun beliau berpendapat bahwa penyelenggara walimah tidak wajib *dhaman*, tetapi pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat kepada negara.[38]

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Salman
Usia : 50 Tahun

[37]Muhammad Sidqi al-Gazzi, *op. cit*., h. 234.

[38]Bahran, Pimpinan Majelis Taklim ar-Raudhah, *Wawancara Pribadi*, Jamil, 14 Mei 2015.

Alamat : Jalan M. Ramli Kitun Raya, Barabai.

Riwayat

Pendidikan : -

-

Madrasah Aliyah

PP Ibnul Amin Pamangkih

PP Hidayaturrahman Barabai

Karir : Pengajar di PP Nurul Muhibbin Barabai

Penceramah

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Walimahnya Nabi menurut beliau sederhana saja paling banyak seekor kambing, bahkan pernah ibu dari sayyidina Anas yang membuatkan bubur untuk walimahnya Nabi. Dibiayai oleh orang lain dan untuk hiburannnya *beterbang* (rebana).

Yang paling nyata kesalahan adalah acara hiburan karaoke dan ruang makan yang membaur antara pria dan wanita sekalipun dipisah namun tanpa dinding menurut beliau masih tergolong ikhtilath.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Menurut beliau boleh menggunakan jalan umum baik setengah atau sepenuhnya hingga akses jalan ditutup sementara, selama masih tersedia jalan lain dan mendapat izin dari pihak berwenang. Jika syarat tersebut dipenuhi maka boleh tidak sampai kepada haram. Beliau menambahkan Nabi sendiri pernah membuat tempat khusus di masjid Madinah, pada

masa itu juga pernah korban peperangan dibuatkan tempat khusus di masjid seperti kita ketahui masjid juga merupakan fasilitas umum, tetapi hanya untuk sementara bukan permanen seperti membuat sayap rumah yang condong ke jalan.

Berikut dalil-dalil beliau:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ.[39] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.[40]

Adapun hadis-hadis di bawah menurut beliau tidak ada kaitannya dengan masalah ini.

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ[41].

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.[42]

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum.

Menurut beliau masih wajib menghadirinya.

---

[39]Sulaima>n bin As'as, *Sunan Abu> Daud*, juz III (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), h. 186.

[40]al-Baihaqi,*Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 354.

[41]Muslim, *loc. cit.*

[42]Muslim, *Sahih Muslim*, juz I (Beirut: Da>r Ihya at-Tura>ts al-Arabi, t.t.), h. 63.

e. Akibat Pihak Yang Bertanggung Jawab

Secara singkat beliau menjawab tidak tahu.[43]

8. Informan VIII

a. Identitas Informan

Nama : Murjani
TTL : Andang, 24 Juli 1966
Alamat : Jalan Divisi IV Alri, Desa Andang RT/RW 1/1 Kecamatan Haruyan
Riwayat
Pendidikan : SD Andang
SMP Bamban
SMA Kandangan
PP Hidayaturrahman Barabai
PP Ibnul Amin Pamangkih
Karir : Ketua MUI Kec Haruyan
Anggota Komisi Dakwah MUI Kab HST
Pimpinan MT Sabilal Muhtadin Andang
Penceramah dan Khatib

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Walimah yang bersesuaian dengan syariat tentu didalamnya tidak ada maksiat, seperti membuka aurat, nyanyian, ataupun undangan yang bercampur baur sekalipun duduknya terpisah tetapi jika tidak ada dinding pembatas maka menurut beliau tetap dihitung *ikhtilath*.

[43]Muhammad Salman, Pendidik di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 16 Mei 2015.

Beliau juga mengkritisi tentang batatai yang menurutnya dalam sejarah pernikahan Nabi, mempelai wanita tidak dihadirkan dalam majlis tersebut melainkan setelah selesai akad barulah pengantin wanita datang diantar oleh pihak keluarga. Jika waktu akad sudah dikeluarkan maka itu kurang pas.

Sedangkan hiburan berupa kesenian daerah seperti musik panting atau pun *bamadihin* menurut beliau tidak ada masalah asalkan pemainnya laki-laki.

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Penggunaan jalan umum untuk acara walimah menurut beliau adalah boleh selama tersedia jalan alternatif, sekalipun jarak tempuhnya lebih jauh. Selain itu perlu ada pemberitahuan bahwa jalan ditutup untuk sementara, sehingga pengguna jalan yang lain mengetahui dan langsung mengambil tindakan.

Adapun mengenai dasar hukum atas jawaban diatas yaitu berdasarkan yang pernah beliau baca di sebuah kitab, namun sayangnya beliau tidak ingat persis judul dan halaman dari kitab tersebut sehingga belum bisa menemukan kembali meski sudah berusaha ditelusuri.

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum

Tetap wajib menghadirinya karena hal tersebut bukan termasuk maksiat, apalagi jika tindakan tersebut telah memperoleh izin dari pihak berwenang.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Secara manusiawi pemerintah bertanggung jawab semestinya.[44]

9. Informan IX

a. Identitas Informan

Nama : Barmawi
TTL : Rantau Keminting, 6 Februari 1967
Alamat : Kompleks PP Ibnul Amin Pamangkih
Riwayat
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Rantau Keminting
Madrasah Tsanawiyah Walangku
Pendidikan Guru Agama Negeri Barabai
Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih (1986)
Karir : Ketua MUI Kecamatan Labuan Amas Utara
Pendidik di PP Ibnul Amin Pamangkih
Ketua Yayasan Gotong Royong Al-Muhajirin
(SDIT-SMPIT, PP Rahmatul Ummah Putri)
Manajer Bait al-Mal wa al-Tamwil PP Ibnul Amin
Pamangkih

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

[44]Murjani, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Haruyan, *Wawancara Pribadi*, Andang, 17 Mei 2015.

Pelaksanaan walimah seperti yang dianjurkan Nabi adalah ba'da dukhul, dalam acara tersebut boleh dimeriahkan dengan menabuh terbang agar kabar pernikahan itu tersiar pada khalayak ramai dan menghindari fitnah.

Beliau menambahkan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita hindari dalam walimah, seperti hiburan dengan acara karaoke termasuk bentuk kesenian daerah seperti japin, dikarenakan ada alat musiknya yang diharamkan.

Bercampurnya undangan walau dipisah tapi tanpa hijab maka tetap dianggap ikhtilath.

Kalau di daerah arab menurut beliau ada ruangan khusus untuk perempuan di tempat tersebut membuka aurat tetapi hanya sesama.

Jangan pula dipaksakan dengan berhutang sana sini karena jika demikian maka walimahnya telah keluar dari sunah

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Menurut beliau bilamana kondisi sudah darurat seumpama tidak ada tempat yang luas juga mahalnya biaya sewa gedung, maka boleh memanfaatkan jalan umum sebagai tempat walimah baik sebagian ataupun menutup sepenuhnya. Namun jika ingin menutup sementara harus tersedia jalan lain dan perlu penjagaan.

Adapun dasar hukumnya:

الضرورات تبيح المحظورات.[45]

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum

Menurut beliau hukum menghadirinya masih wajib selama dalam walimah tersebut tidak ada hal-hal diharamkan.

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Menurut beliau jika terjadi suatu perkara yang merugikan orang lain karena penggunaan jalan tersebut maka penyelenggara walimah tidak wajib ganti rugi dan pihak yang dirugikan tidak dapat pula menuntut sebab kejadian tersebut di luar perkiraan sebelumnya dan jarang terjadi.[46]

10. Informan X

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Fauzi
TTL : Sei Gatal, 31 Juli 1973
Alamat : Kompleks Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih
Riwayat
Pendidikan : SD Sei Gatal
SMPN 1 Haruyan
PP Ibnul Amin Pamangkih (1985)
Karir : Penanggung Jawab Program Wajib Belajar Pendidikan

[45] Muhammad Sidqi al-Gazzi, *loc. cit*.

[46] Barmawi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Labuan Amas Utara, *Wawancara Pribadi*, Pamangkih, 19 Mei 2015.

Dasar 9 Tahun (Setara Paket B) PP Ibnul Amin Pamangkih
Staf Bidang Pendidikan PP Ibnul Amin Pamangkih
Pengajar di PP Ibnul Amin Pamangkih (1994-Sekarang)
Penceramah

Jawaban beliau dalam setiap pertanyaan yang ada mengikuti pendapat informan I yaitu K.H Sufyan Suri karena menurutnya jawaban tersebut dirasa sudah lebih dari cukup, sehingga beliau hanya sedikit memberi tambahan bilamana dirasa perlu.[47]

b. Konsep *Walimatul 'Urs* Yang Sesuai Syariah

Walimah yang sesuai syariah pembahasannya sangat luas, antara lain walimah itu dilaksanakan hanya satu hari dan waktunya *ba'da al-dukhul*, untuk hiburan bisa dengan menabuh terbang.

Hal yang masih keliru di masyarakat kita berkenaan dengan walimah adalah acara "bakarasmin" (karaoke), "bawayang", "baamplop", jika kedua mempelai disandingkan maka yang boleh melihat hanyalah perempuan.

Dalam hal "baamplop" ini perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat terkadang ada undangan yang mencari-cari dimana celengan untuk memasukkan amplop, bukan karena malu tetapi karena sudah terbiasa

[47]Ahmad Fauzi, Pendidik di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, *Wawancara Pribadi*, Pamangkih, 18 Mei 2015.

membantu dan tuan rumah tidak sengaja menyiapkan celengan berharap mendapatkan harta dari tamu yang diundangnya.

Adat orang-orang dahulu yang pada saat ini masih berlaku di sebagian daerah ketika menjelang pelaksanaan walimah, masyarakat berdatangan masing-masing membawa sumbangan berupa berupa beras, ayam dan sebagainya serta ikut gotong royong membantu persiapan walimah. Peristiwa yang hampir mirip terjadi di zaman Nabi ketika para sahabat mengumpulkan makanan yang mereka miliki untuk walimah Rasulullah, sehingga kemungkinan besar hal ini diadopsi oleh masyarakat kita tempo dulu, namun karena sekarang orang-orang ingin lebih praktis maka diganti dengan uang.

Dalam kitab *I'a>nah at-Tha>>>libi>n* pendapat yang *awjah* bahwa harta yang sudah menjadi tradisi dalam pesta-pesta termasuk hibah bukan piutang meski pun tradisi yang berlaku di masyarakat adalah untuk dikembalikan.[48]

c. Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Beliau sependapat dengan informan I apabila jalan tersebut ditutup sepenuhnya atau sebagian saja namun mengganggu ketertiban maka hukumnya adalah haram. Jangankan menutup minta-minta di jalan seperti

[48]Abu> Bakar ad-Dimyati, *I'a>nah at-Tha>libi>n*, juz III (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), h. 63.

yang marak terjadi saat ini juga haram karena menimbulkan mudarat bagi orang lain.

Jika ada orang yang berpendapat membolehkan penutupan jalan untuk acara walimah dengan alasan telah mengantongi izin dari pihak berwenang atau keadaan darurat yang memaksa karena biaya sewa gedung yang mahal, Beliau akan memberi sanggahan sebagai berikut:

Beberapa kaidah *Ushul Fiqh*:

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها[49]/الضرورات تقدر بقدرها.[50]

"Kebolehan karena darurat disesuaikan dengan kadarnya".

Keadaan darurat tidak membuka seluas-luasnya kebolehan melakukan hal yang dilarang, melainkan sekedar untuk dapat menolak kemudaratan yang akan muncul, contoh seseorang tidak punya pilihan selain memakan bangkai untuk tetap hidup, pada ketika itu dia boleh memakannya namun tidak hingga kenyang. Kaitannya dengan masalah ini jika biaya sewa gedung mahal, bukan lantas kita boleh menggunakan jalan umum, masih ada opsi lain yakni melaksanakan walimah di rumah dengan seadanya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.[51]

[49]Jala>l al-Di>n as-Suyu>ti, *loc. cit.*

[50]Muhammad Sidqi al-Gazzi, *loc. cit.*

[51]al-Zarkasyi, *loc. cit.*

*Political Will*/Kebijakan pemerintah harus didasari atas kemaslahatan rakyat, maka dalam hal ini peraturan terkait izin penggunaan jalan umum untuk resepsi perkawinan perlu ditelaah kembali, menurut kacamata fikih peraturan tersebut belum tepat karena dapat menimbulkan mudarat. Menurut beliau seandainya kita menutup jalan untuk berwalimah dengan mengantongi izin dari pihak berwenang hukumnya tetap haram, sebab syarat بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ belum terpenuhi. Selain itu kita juga tidak wajib mentaati peraturan yang membawa pada kemaksiatan. Sebagaimana sebuah hadis:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.[52]

Alasan keharaman tersebut karena memudaratkan pengguna jalan yang lain minimal mengganggu kelancaran berlalu lintas. Tentunya dengan berpegang kepada dalil-dalil berikut:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.[53]

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.[54]

d. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Tempatnya Menggunakan Jalan Umum.

[52]at-T{abra>ni, *loc. cit.*

[53]asy-Sya>fi'i, *loc. cit.*

[54]Muslim, *loc. cit*.

Penggunaan jalan umum untuk acara walimah seperti yang telah dijelaskan itu termasuk kemaksiatan, karena telah melanggar *haqq al-tariq*. Sehingga gugurlah kewajiban kita untuk menghadiri walimah tersebut. Berikut dalilnya:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.[55]

e. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pada dasarnya jalan boleh dimanfaatkan untuk apa saja termasuk walimah selama tidak mengganggu pengguna yang lain. Beliau kembali menegaskan bahwa menutup jalan seperti terjadi saat ini adalah haram sekalipun jalan alternatif yang ada jarak tempuhnya malah lebih dekat. Pada kasus ini menurut beliau wajib *dhaman* bagi pihak penyelenggara walimah.

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.[56]

*Ridha* dengan suatu hal berarti sedia menanggung segala akibat yang akan muncul.

Namun belakangan informan I meralat jawaban beliau setelah menemukan *ibarah* yang dirasa sesuai dengan masalah ini, berikut ini kutipannya:

[55]*Ibid*., juz III, h. 1675.

[56]as-Subki, *loc. cit*.

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلِاسْتِرَاحَةِ، لِحَدِيثِ الأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ: مِنْ: غَضِّ لِلْبَصَرِ، وَكَفٍّ لِلأَذَى، وَرَدٍّ لِلسَّلاَمِ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، مَا لَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ، وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ كُرِهَ.[57]

Berdasarkan keterangan di atas maka menurut informan I secara hukum (*fiqh*) penggunaan jalan untuk acara walimah baik sebagian atau menutupnya adalah makruh dengan perincian jika dampaknya membuat sempit jalur berlalu lintas atau memudaratkan pengguna jalan yang lain akan tetapi mudaratnya bersifat sementara dan pada umumnya dapat ditoleransi oleh masyarakat.

Selain itu ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi yakni tersedianya jalur khusus untuk pengguna jalan yang lain serta jaminan keselamatan terhadap dampak yang muncul akibat penggunaan jalan untuk acara walimah tersebut, namun menurut tidak wajib menghadiri walimah yang seperti ini.

Seandainya terjadi hal yang merugikan orang lain atas tindakan tersebut, maka pelaksana walimah tidak wajib bertanggung jawab kecuali jika disebabkan langsung olehnya.[58] Pendapat ini juga diikuti oleh informan X meski beliau lebih condong memilih makruh tahrim, tetapi hukum makruh menurut beliau sudah ideal.[59]

---

[57]Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz XXVIII (Mesir: Dar al-Safwah, t.t.) h. 328-329.

[58]Sufyan Suri, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, W*awancara Pribadi*, Andang, 21 Mei 2015.

[59]Ahmad Fauzi, Pendidik di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, *Wawancara Pribadi*, Pamangkih, 22 Mei 2015.

**Matrik**

## C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari seluruh informan yang telah penulis wawancara terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs*, ada 8 informan berpendapat bahwa boleh memanfaatkan jalan umum untuk acara walimah dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan 2 informan mengharamkan tindakan tersebut meski pada akhirnya pendapat ini diralat menjadi makruh.

a. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Para informan yang membolehkan penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs* menetapkan syarat yang berbeda-beda dalam perkara ini:

1. Informan II dan III mensyaratkan adanya izin dari pihak berwenang.
2. Informan VII mensyaratkan memperoleh izin dan tersedia jalan alternatif.
3. Informan V dan VIII mensyaratkan tersedianya jalan alternatif.
4. Informan VI dan IX mensyaratkan keadaan darurat dan ada jalan alternatif.

Sedangkan informan yang memakruhkan penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* baik sebagian atau menutupnya dengan perincian:

1. Bilamana dampaknya membuat sempit jalur berlalu lintas

2. Memudaratkan pengguna jalan yang lain dengan catatan kemudaratannya bersifat sementara dan pada umumnya masyarakat masih dapat menoleransi.
3. Tersedianya jalur khusus untuk pengguna jalan yang lain
4. Jaminan keselamatan terhadap dampak yang muncul akibat penggunaan jalan untuk acara tersebut.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan jalan umum di luar fungsi utamanya adalah diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan sebagian ulama mensyaratkan harus ada izin dari pihak berwenang.

Dalam *Asna al-Matalib*, imam Zakariyya al-Ansari menguraikan jika memang penggunaan jalan berdampak mudarat bagi orang yang lewat maka tindakannya tersebut ***dilarang***.

Menurut al-Qalyubi boleh mengaduk tanah di jalan atau memindahkan batu waktu mendirikan suatu bangunan selama disisakan jalan sekedar orang lain bisa lewat. Yang ***dilarang*** adalah jika dampak dari penggunaan jalan tersebut menimbulkan mudarat berkepanjangan yang lazimnya tidak dapat ditoleransi.[60]

[60]Syiha>b al-Di>n al-Qalyu>bi, *Ha>syiah Qalyu>bi,* juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), h. 388.

Menurut *syaikh* Wahbah az-Zuhaili setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan jalan umum baik sekedar lewat, memarkir kendaraan ataupun berjualan dengan dua syarat yaitu:

1. Tidak memudaratkan pengguna jalan yang lain.
2. Mendapat izin dari pihak berwenang.

Jika sampai memudaratkan pengguna jalan yang lain seperti menghalangi atau memperlambat mereka untuk lewat maka hal ini ***dilarang***.[61]

Ulama mazhab Syafi'i juga menjelaskan tentang kebolehan beristirahat dijalan hanya saja hak-hak di jalan yang harus ditunaikan yakni menjaga pandangan, menyingkirkan segala macam yang membahayakan, menjawab salam dan amar makruf nahi mungkar sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu yang paling pokok adalah tidak mempersempit atau memudaratkan pengguna jalan lainnya, jika tidak maka hal tersebut hukumnya adalah makruh.[62] Jika dalam keterangan-keterangan sebelumnya hanya disebut dilarang maka dalam kitab *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* ini tim penyusun menafsirkan kata dilarang tersebut kepada hukum makruh

Dari sejumlah keterangan di atas penulis menyimpulkan salah satu titik penting yang melahirkan hukum boleh atau tidaknya menggunakan jalan umum selain untuk lalu lintas termasuk pesta perkawinan adalah dampak yang muncul dari tindakan tersebut, memudaratkan atau tidak.

---

[61]Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*., juz VI, h. 4677.

[62]Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *loc. cit*.

Adapun berkenaan dengan ukuran mudarat dalam permasalahan ini adalah apabila pengguna jalan tidak bisa melewati jalan tersebut seperti biasanya. Sebagai contoh seorang pejalan kaki biasanya dapat melewati jalan tersebut dengan berdiri tegak, namun ketika ada halangan ia terpaksa membungkuk terlebih dahulu maka hal ini sudah termasuk mudarat yang nyata menurut al-Khatib al-Syarbini.[63]

Berdasarkan keterangan di atas menurut penulis penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs* yang mengakibatkan kemacetan atau memaksa orang lain untuk memutar arah sudah termasuk memudaratkan. Karena orang lain tidak bisa melewati jalan tersebut seperti normalnya. Meski demikian sebagian masyarakat mungkin masih bisa menerimanya.

b. Dasar Hukum Dari Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul 'Urs*

Informan yang berpendapat membolehkan mempunyai dasar hukum yang berbeda. Berikut penulis uraikan beberapa diantaranya:

Kaidah *ushul fiqh* الضرورات تبيح المحظورات

الضرورات تبيح المحظورات.[64]

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang"

[63]al-Khati>b al-Syarbini, *Mugni al-Muhta>j*, juz III, *op. cit*., h. 403.
[64]Muhammad Sidqi al-Gazzi, *op. cit*., h. 234.

Menurut penulis kaidah tersebut kurang tepat jika diterapkan dalam masalah ini mengingat darurat dalam kaidah ini adalah yang berkaitan dengan *daruriyyat* yg lima yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Contohnya seseorang tidak punya pilihan selain memakan bangkai untuk tetap hidup, maka saat itu dia diperbolehkan memakannya namun itupun tidak hingga kenyang.[65]

Hadis خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ.[66] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.[67]

> "Dari Aisah ia berkata: ketika Sa'ad bin Muaz terluka dalam peperangan Rasulullah Saw membuat tenda di masjid agar bisa menjenguknya dari dekat." (H.r Bukhari dan Muslim)

Menurut penulis kurang tepat jika menganalogikan tindakan Nabi dalam hadis tersebut dengan tindakan penggunaan jalan umum untuk tempat *walimatul 'urs* meskipun masjid dan jalan merupakan fasilitas umum. Namun perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah masjid fungsi utamanya tidak hanya untuk ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial salah satunya

---

[65]Muhammad Sidqi al-Gazzi, *al-Waji>z fi> I>d}a>hi Qawa>id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1996), h. 239.

[66]Sulaiman bin As'as, *Sunan Abu Daud*, juz III (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), h. 186.

[67]al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 354.

untuk tempat mengobati korban yang terluka dalam peperangan.[68] Bukan seperti jalan umum yang fungsinya memang untuk lalu lintas.

Adapun informan yang berpendapat makruh menggunakan hadis berikut sebagai dasar hukumnya

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

> "Dari Abu Said al-Khudri, dari Nabi Saw beliau bersabda: Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan!, para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?. Rasulullah Saw menjawab, jika memang kalian perlu duduk-duduk di situ, maka tunaikanlah hak jalanan. Mereka bertanya, Apa haknya? Beliau menjawab, Tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam (orang yang lewat), menganjurkan kebaikan dan mencegah yang mungkar". (H.r Muslim).

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini menghimbau agar seyogyanya menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan dan menurut beliau termasuk كَفُّ الْأَذَى mempersempit jalan.[69]

Berdasarkan penjelasan imam an-Nawawi menurut penulis hadis tersebut yang paling mengarah kepada permasalahan yang dibahas ini. Tim penyusun kitab *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjadikan hadis ini sebagai dasar hukum tentang hukum penggunaan jalan yang mempersempit jalan.

---

[68]Sami bin Abdullah al-Maglut, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul* (Jakarta: Almahira, 2008), h. 192.

[69]Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Syarh} S}ahi>h Muslim*, juz XXIV (Beirut: Da>r Ihya' al-Turas\, t.t.), h. 102.

Terlepas dari pembahasan di atas penulis menemukan adanya peraturan yang mengatur penggunaan jalan umum untuk pesta perkawinan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Pada pasal 127 ayat 3 disebutkan bahwa:

Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "kepentingan pribadi" antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Adapun tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur dalam pasal 128 ayat 1-3.

Pasal 128 ayat (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.

Ayat (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

Ayat (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Salah satunya mengenai tata cara memperoleh izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diterangkan dalam pasal 17 ayat 2-3

Pasal 17 ayat (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

Pasal 17 ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
b. waktu penyelenggaraan;
c. jenis kegiatan;
d. perkiraan jumlah peserta;
e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
f. surat rekomendasi dari:
    1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
    2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
    3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.

Mengingat telah diaturnya permasalahan ini maka segala perbedaan pendapat telah gugur, sebab dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف.[70]

[70]Jala>l al-Di>n as-Suyu>ti, *al-Asyba>h wa an-Naz\a>ir* (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 497.

"Keputusan pemerintah adalah mengikat dan menghilangkan silang pendapat".

Imam al-Qarafi memberi penjelasan terkait kaidah ini:

اعلم أنّ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغيّر فتياه بعد الحكم.[71]

"Keputusan pemerintah dalam perkara ijtihadiyah dapat menghilangkan perbedaan pendapat dan orang yang berbeda hendaknya ruju' dari mazhabnya dengan mengikuti mazhab pemerintah kemudian merubah fatwanya".

Imam al-Gazali memberi catatan selama tidak bertentangan dengan dalil qat'i dan ijma.

وإنّما حكم الحاكم هو الّذي ينقض ولَكن بشرط أن لا يخالف نصّا ولا دليلا قاطعا.[72]

Berdasarkan analisis di atas menurut penulis hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs* adalah diperbolehkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

[71]Ahmad bin Idris al-Qurafi, *al-Furuq*, juz II (t.t.: 'A>lam al-Kutub, t.t.), h. 103.

[72]Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustas}fa*, (t.t.: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 367.